PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 37 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 22 Tahun 2012 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 22);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
6. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
7. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
8. Fraksi adalah wadah berhimpun anggota untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD.
9. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
10. Rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam peraturan tata tertib DPRD.
11. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penjadwalan agenda kegiatan DPRD.

12. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang pembentukan Peraturan Daerah.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah produk hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Daftar Kumulatif Terbuka adalah daftar tambahan rencana pembentukan Perda dalam Propemperda diluar daftar prioritas karena hal tertentu yang bersifat insidentil.

BAB II
PENYUSUNAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DRPD dikordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
    a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. rencana pembangunan Daerah;
    c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
    d. aspirasi masyarakat daerah.

(4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

(5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

(6) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
   a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan Daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 3

(1) Dalam Propemperda dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka yang terdiri atas:
   a. akibat putusan Mahkamah Agung;
   b. APBD;
   c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan; dan
   d. pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa.

(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
   a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
   b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
   c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;
   d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
   e. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 4

(1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Bapemperda dalam menyusun Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
    b. menyepakati hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengusulkan penetapannya dengan Keputusan DPRD dalam Rapat paripurna;
    c. mengkoordinasikan penyebarluasan Propemperda yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan; dan
    d. menerima masukan terkait penyusunan Propemperda dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
(3) Bapemperda dalam menyusun Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, dan/atau masyarakat.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan melalui tahapan:
    a. inventarisasi;
    b. seleksi usulan;
    c. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
    d. penetapan; dan
    e. penyebarluasan.
(2) Ketentuan mengenai tahapan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 6

(1) Bapemperda menyampaikan surat permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan/atau pimpinan Komisi paling lama 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan rancangan Propemperda tahun yang bersangkutan.
(2) Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan arahan dari partai politik induk fraksinya serta masukan dari masyarakat
(3) setiap anggota Fraksi.
(4) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan skala prioritas bidang Komisi serta masukan dari perangkat daerah yang menjadi mitra kerjanya dan aspirasi masyarakat.
(5) Pimpinan Fraksi, pimpinan Komisi, dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 7

(1) Pimpinan Bapemperda membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan tertulis mengenai Propemperda kepada Bapemperda.
(2) Usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak pemberitahuan rencana penyusunan Propemperda.

Pasal 8

Bapemperda menginventarisasi dan menyusun masukan atau usulan Propemperda yang berasal dari anggota DPRD, pimpinan Fraksi, pimpinan Komisi, masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam rancangan daftar skala prioritas Propemperda.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi usulan rencana Propemperda, Bapemperda melakukan kajian dan penelitian sebagai bagian dari tahapan seleksi substansi usulan rancangan Perda dengan berdasarkan pada kriteria penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
(2) Penyeleksian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan rancangan Perda yang sesuai dengan sistem hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan Daerah, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
(3) Dalam Rapat pembahasan penyusunan Propemperda, Bapemperda dapat mengundang:
    a. pimpinan Fraksi;
    b. pimpinan Komisi;
    c. masyarakat;
    d. pemangku kepentingan;
    e. pakar atau ahli yang terkait;
    f. perancang Peraturan Perundang-undangan;
    g. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
    h. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
        1. kewenangan;
        2. materi muatan; atau
        3. kebutuhan.
(4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagai mana dimaksud pada ayat (3), Bapemperda menyampaikan laporan dalam Rapat paripurna untuk untuk menetapkan Propemperda di lingkungan DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.
(5) Propemperda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat
Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah dan DPRD untuk kemudian menjadi usulan prioritas Propemperda dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Pembahasan penyusunan Propemperda dapat dilakukan dalam:

a. Rapat kerja antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah;
b. Rapat dengar pendapat umum sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat, pakar atau ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait;
c. Rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Bapemperda; dan/atau
d. Rapat tim perumus atau tim sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja.

Pasal 11

(1) Bapemperda dapat meminta perangkat daerah yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghadirkan perangkat daerah lain yang terkait dengan materi Propemperda dalam Rapat kerja, mengundang masyarakat, dan/atau para pemangku kepentingan dalam Rapat dengar pendapat umum untuk memperoleh masukan terhadap Propemperda yang sedang dibahas.

(2) Bapemperda dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan konsultasi dan/atau studi banding sesuai dengan dukungan anggaran DPRD setelah terlebih dahulu di jadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah.

(3) Pelaksanaan konsultasi dan/atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

a. Kepentingan materi yang akan dibahas;
b. kemanfataan; dan
c. keterkaitan daerah tujuan kunjungan kerja dengan materi pembahasan Propemperda.

Bagian kelima
Penetapan

Pasal 12

Hasil Rapat koordinasi antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati selanjutnya dilaporkan oleh Bapemperda dalam Rapat Badan Musyawarah untuk disampaikan pada Rapat paripurna dan ditetapkan sebagai Propemperda dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

(1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) memuat:
   a. judul rancangan Perda;
   b. keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
      1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
      2. sasaran yang ingin diwujudkan;
      3. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
      4. jangkauan dan arah pengaturan.
(2) Ketentuan mengenai format daftar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan DPRD ini.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 14

(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh Bapemperda untuk setiap tahapan penyusunan Propemperda.
(2) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kepada anggota DPRD, Komisi, Fraksi, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui kegiatan sosialisasi.
(3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media informasi lainnya dengan memperhatikan anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 15

(1) Bapemperda pada awal tahun sidang berikutnya menyebarluaskan materi Propemperda dengan jadwal dan skala prioritas pembahasan rancangan Perda kepada anggota DPRD, Komisi dan Fraksi.
(2) Pembagian materi Propemperda kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya setiap Komisi setelah terlebih dahulu diadakan Rapat antara pimpinan Bapemperda dengan pimpinan Komisi.
(3) Pembagian jadwal dan daftar skala prioritas pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Badan Musyawarah.
(4) Materi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perumusan dan pembahasan rancangan Perda di lingkungan DPRD.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Bapemperda melaksanakan pengelolaan Propemperda yang diarahkan agar pelaksanaan Propemperda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.
(2) Metode pengelolaan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-
a. inventarisasi pelaksanaan Propemperda;
b. pengawasan; dan
c. pengkajian atau penelitian.

Bagian Kedua
Inventarisasi Pelaksanaan Propemperda

Pasal 17

(1) Iventarisasi pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan mengumpulkan data rancangan Perda yang masuk dalam Propemperda tahun bersangkutan, baik yang belum dalam tahap pembahasan di DPRD, yang sedang masuk tahap pembahasan di DPRD, atau masih dalam internal pemrakarsa.

(2) Data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengawasan Propemperda.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 18

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memantau perkembangan rancangan Perda yang sudah diprioritaskan dalam Propemperda.
(2) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD melalui kegiatan:
    a. pemantauan perkembangan pembahasan rancangan Perda;
    b. pemantauan jumlah rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi Perda; dan
    c. Pengkajian atau penelitian terhadap Perda yang telah ditetapkan.
(3) Hasil kegiatan pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan matriks pengawasan Propemperda.
(4) Ketentuan mengenai bentuk matriks pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Bagian Keempat
Pengkajian atau Penelitian

Pasal 19

(1) Pengkajian atau Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan mengukur pelaksanaan Propemperda dengan membandingkan antara pencapaian dan perencanaan.
(2) Hasil pengkajian atau penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai usulan untuk penyusunan rancangan Perda prioritas tahun berikutnya.

(3) Apabila suatu rancangan Perda tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas Propemperda yang telah ditetapkan, rancangan Perda tersebut dapat dijadikan prioritas Propemperda pada tahun berikutnya dengan syarat rancangan Perda tersebut sudah pernah dibahas dalam Rapat pembahasan rancangan Perda di DPRD.

(4) Apabila suatu rancangan Perda belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, rancangan Perda tersebut harus dievaluasi kembali kepentingannya untuk diajukan pada Propemperda tahun berikutnya.

(5) Pelaksanaan pengkajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Hasil pengkajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
a. tetap berlaku;
b. disempurnakan; dan atau
c. dicabut.

(7) Bapemperda menindaklanjuti hasil pengkajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Perda dan sebagai bahan usulan rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, semua tata cara penyusunan, pembahasan, dan penetapan Propemperda yang dilaksanakan di lingkungan DPRD wajib menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan DPRD ini.

Pasal 21

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Mei 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

KETUA,

ANANG SUSANTO

WAKIL KETUA,

HENHEN ASEP SUHENDAR

WAKIL KETUA,

YAYAT HIDAYAT

WAKIL KETUA,

JAJANG ROHANA

Diundangkan di Soreang pada tanggal 3 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 21